

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PM.21/2026

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT BSA LOGISTICS INDONESIA TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH

Jakarta, 31 Maret 2026. Otoritas Jasa Keuangan, hari ini menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor KEP-3/PM.21/2026 tentang Penetapan Saham PT BSA Logistics Indonesia Tbk. sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-59/D.04/2025 tanggal 24 November 2025 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran oleh PT BSA Logistics Indonesia Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan *review* atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. *Review* atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Ditetapkan di
Pada tanggal 31 Maret 2026

Kepala Departemen Penilaian
Emiten, Perusahaan Publik, dan
Perizinan Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon

I Made Bagus Tirthayatra
Direktur Eksekutif

